



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2024**

Tentang

Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Pemohon	:	Albert Ola Masan Setiawan Muda
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Rabu, 20 Maret 2024
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu*, UU MK terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena membatasi Pemohon untuk tidak dapat mengajukan pembubaran partai politik yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi baik itu suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara. Terlebih pemerintah juga merupakan anggota partai politik.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 68 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Menurut Pemohon, tidak adanya pemberian hak untuk mengajukan pembubaran Partai Politik yang korup kepada perseorangan warga negara Indonesia dan dilimpahkan pula kewenangannya kepada Pemerintah atau Presiden berimplikasi adanya *abuse of power*, terlebih lagi tidak mungkin pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri. Dengan diberikannya hak terhadap Pemohon untuk mengajukan pembubaran partai, maka dapat dijamin pula hak untuk memilih.

Sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas Pasal 68 ayat (1) UU MK terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan setelah disandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, yaitu Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, setelah Mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011 menggunakan alasan permohonan dari perspektif aktivis dan mantan aktivis yang memiliki kedaulatan atas pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sementara itu, permohonan *a quo* menggunakan alasan pemilih dalam pemilihan umum sebagai dasar argumentasi. Dengan demikian, karena terdapat alasan yang berbeda, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak dimungkinkannya perseorangan atau warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2013. Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah jelas dan tegas berpendirian bahwa kata "Pemerintah" pada Pasal 68 ayat (1) UU MK secara *expressis verbis* memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan pembubaran Partai Politik di MK adalah Pemerintah. Terlebih, baik dalam norma Pasal 68 ayat (1) UU MK maupun dalam Penjelasan, yang dimaksud Pemerintah adalah "Pemerintah Pusat". Oleh karena itu, hal tersebut menegaskan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah, *in casu* Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan dengan menambah "perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum", maka jika subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum, hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Dengan demikian, putusan tersebut secara *mutatis*

mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam menjawab isu konstusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jika suatu partai politik dinilai telah melanggar UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku. Dalam penerapan di berbagai negara, pembubaran partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara, antara lain dinyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan atau prosedur yustisial, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sebagai konsekuensi yuridisnya pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dalam hal ini dapat memberikan pendelegasian kepada antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, atau Jaksa Agung. Meskipun terdapat pula praktik negara lain di mana permohonan pembubaran partai politiknya diajukan oleh Pemerintah dan parlemen (atau jumlah tertentu anggota parlemen), Pemerintah dan partai politik, atau dapat pula diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Praktik tersebut antara lain terdapat di negara Rumania, Armenia, Georgia, Jerman, dan Slovakia. Artinya, secara umum pada negara-negara tersebut tidak memberikan hak kepada perseorangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.